

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) pada Pengadilan Negeri Surabaya masih belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan perkara wanprestasi tidak dapat diselesaikan melalui persidangan elektronik secara keseluruhan, pelaksanaan persidangan elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Negeri Surabaya masih menggabungkan dua proses beracara secara elektronik dan juga konvensional atau *offline*.
2. Penggabungan proses beracara secara elektronik dan konvensional atau *offline* pada Pengadilan Negeri Surabaya terdapat dalam beberapa tahap persidangan yang meliputi, tahap mediasi, penyampaian gugatan dan pembuktian. Ketiga tahap tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 seharusnya dapat dilaksanakan secara elektronik atau *online*, namun pelaksanaan masih dilakukan secara konvensional atau *offline*. Sementara tahap persidangan yang sudah dapat dilakukan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi proses replik duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan.

3. Pada Pengadilan Negeri Surabaya masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan e-Litigasi, yang meliputi, ketentuan persetujuan para pihak, permasalahan sistem pada aplikasi *e-Court*, proses pembuktian, sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan persidangan elektronik (e-Litigasi).
4. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan menyediakan fasilitas berupa bilik atau ruangan *e-Court* yang dilengkapi dengan petugas pengelola sistem dan jaringan *e-Court* untuk membantu para advokat dan juga masyarakat yang kesulitan saat mengakses aplikasi *e-Court* untuk keperluan persidangan elektronik (e-Litigasi). Upaya lain yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) yaitu dengan memperjelas aturan mengenai kewajiban pelaksanaan persidangan elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara wanprestasi secara elektronik (e-Litigasi) yaitu dengan memberikan pelatihan kepada advokat mengenai pelaksanaan persidangan elektronik serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para advokat dan juga masyarakat tanpa terkecuali terkait dengan pelaksanaan persidangan elektronik (e-Litigasi).

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan terkait penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terkait dengan kewajiban pelaksanaan persidangan elektronik, agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat dilaksanakan dengan maksimal guna mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan.
2. Para aparat penegak hukum khususnya Hakim dan advokat seharusnya dapat memberikan arahan dan penjelasan kepada para pihak untuk melakukan persidangan elektronik (e-Litigasi) setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, agar para pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik.
3. Para pihak diharapkan lebih sadar serta memahami hukum dan teknologi, agar dapat melaksanakan persidangan elektronik untuk mempercepat proses penyelesaian perkara serta meringankan biaya yang dikeluarkan pada saat berperkara.
4. Pengadilan Negeri Surabaya diharapkan dapat lebih konsisten dalam proses beracara, dengan tidak menggabungkan dua proses beracara saat persidangan telah berlangsung